



**P U T U S A N**  
**No. 1152 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DENNY CHANDRA Pgl. DENNI ;  
Tempat lahir : Kampung Dalam Pariaman ;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/11 Desember 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Naras Hilir,  
Kecamatan Pariaman Utara, Kota  
Pariaman ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Kuasa Direktur CV.  
USRA ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2008 sampai dengan tanggal 1 Mei 2008 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2008 sampai dengan tanggal 31 Mei 2008 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 ;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 7 September 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan tanggal 6 November 2008 ;
9. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2008 sampai dengan tanggal 6 Desember 2008 ;
10. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2008 sampai dengan tanggal 5 Januari 2009 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 13 Maret 2009 ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 463/2009/S.228.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 30 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2009 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 464/2009/S.228.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 30 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni selaku Kuasa Direktur CV. USRA berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Rina Meilani, SH. Notaris & PPAT Kota Pariaman Nomor 16, tanggal 17 Juli 2007 dan saksi Ir. Helios



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rynondeva Pgl. Eri serta saksi Ir. Vebria Antoni Pgl. Anton (kedua saksi dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2007 atau setidak-tidaknya pada hari dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas PAPERLA (Pernakan, Perikanan dan Kelautan) Kabupaten Agam yang terletak di Jalan Sikumbang Padang Baru Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2007 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Dinas PAPERLA (Pernakan, Perikanan dan Kelautan) Kabupaten Agam yang terletak di Jalan Sikumbang Padang Baru Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dilakukan penandatanganan kontrak kerja pada Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Kabupaten Agam dengan jenis pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Induk Jenis Sapi PO (Peranakan Ongole) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 35/SPK/USTANEL/2007 tanggal 1 Agustus 2007 antara saksi Ir. Vebria Antoni Putra selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai pihak pertama dengan Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni selaku Kuasa Direktur CV. USRA berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Rina Meilani, SH. Notaris & PPAT Kota Pariaman Nomor 16, tanggal 17 Juli 2007 sebagai pihak kedua dan diketahui oleh saksi Ir. Helios Rynondeva Pgl. Eri selaku PA (Pengguna Anggaran) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.260.000.000,-

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dari sumber dana yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Kabupaten Agam (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) ;

- Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyerahkan persyaratan untuk pengambilan uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) atau senilai Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Ir. Vebria Antoni Pgl. Anton yang didampingi oleh saksi Usman, SH. Pgl. Usman, dengan persyaratan berupa :

- a. Kontrak yang telah ditandatangani ;
- b. Jaminan uang muka yang telah dijamin oleh asuransi yang dipilih (dalam hal ini Terdakwa memilih PT. Asuransi Mega Pratama sebagai penjamin uang muka) ;
- c. Jaminan pelaksanaan, maksudnya Terdakwa memasukkan jaminan uang kesalah satu bank yang tersangka pilih sebesar Rp. 50.925.000,- (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di mana dalam hal ini Terdakwa memilih Bank Bukopin Cabang Padang dan kemudian Terdakwa membuka rekeningnya No. Rek. Bank 1002013033 (atas nama CV. USRA) pada Bank Bukopin tersebut ;

Permintaan uang muka oleh Terdakwa “ tanpa dilengkapi dengan permintaan tertulis “ sebagaimana yang diwajibkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Lampiran I Bab II Huruf D angka 1 huruf e angka 1 yang berbunyi “ Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa disertai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kontrak “. Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran No. 181/BAP/PAPERLA-AG/2007 tanggal 20 Agustus 2007, kwitansi penerimaan uang muka (tanpa tanggal dan bulan tahun 2007), baik yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp. 185.181.000,- (seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan dari DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp. 18.518.200,- (delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah). Kemudian saksi Usman, SH. Pgl. Usman selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) melengkapi persyaratan dengan mengeluarkan Daftar Rincian Penggunaan Dana (uang muka) yang disetujui oleh Ir. Vebria Antoni Pgl. Anton dan surat – surat lainnya berupa Surat Perintah Membayar Dana Alokasi Khusus No.SPM-LS :110/PAPERLA-AG/2007, tanggal 20 Agustus 2007 dan Surat Perintah Membayar Dana Alokasi Umum No. SPM-LS/111/PAPERLA-AG/2007, tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Helios Rynondeva Pgl. Eri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab – Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Vebria Antoni Pgl. Anton. Selanjutnya saksi Usman, SH. Pgl. Usman selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) menyerahkan proses pencairan dana kepada saksi Ir. Aguska Dwi Fajra Pgl. Eri selaku Bendaharawan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Agam. Dokumen-dokumen di atas kemudian diserahkan kepada saksi Hj. Yusnida Y., SE. Pgl. Yun selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam sebagai Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :

- Surat Perintah Membayar Dana Alokasi Khusus No. SPM-LS/110/PAPERLA-AG/2007, tanggal 20 Agustus 2007;
- Surat Perintah Membayar Dana Alokasi Umum No. SPM-LS/111/PAPERLA-AG/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana kedua SPM di atas diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi Ir. Helios Rynondeva Pgl. Eri yang ditujukan kepada pihak ketiga yaitu Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni No. Rek. Bank 1002013033 (atas nama CV. USRA) ;

- Persyaratan SP2D ;

Selanjutnya saksi Hj. Yusnida Y., SE. Pgl. Yun menerbitkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D), yaitu SP2D No. 98 LS/PAPERLA/07 tanggal 23 Agustus 2007 untuk dana yang berasal dari DAK dan SP2D No. 97/LS/PAPERLA/07 tanggal 23 Agustus 2007 untuk dana DAU. Setelah itu SP2D di atas diterima oleh saksi Hilda (Staf PPTK) tanggal 23 Agustus 2007 selanjutnya saksi Hilda menyerahkan kedua SP2D tersebut ke Bank Nagari Cabang Lubuk Basung (sebagai Bank Pemegang Kas Daerah) untuk dilakukan transaksi transfer uang muka Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rekening Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni No. 1002013933 perusahaan CV. USRA (Bank Bukopin Cabang Padang. Setelah mengetahui uang tersebut telah masuk ke dalam rekeningnya, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan/mengambil uang tersebut seluruhnya namun sampai habis masa kontrak yaitu tanggal 29 Oktober 2007, pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi tersebut belum juga terlaksana sebagaimana yang diwajibkan dalam Lampiran II huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b tentang Hak dan Kewajiban pihak penyedia barang dan jasa, pada angka (6) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, menyebutkan “ pihak penyedia barang dan jasa menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak “, sementara uang sejumlah Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan diserahkan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan proyek. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor : S-093/PW03/5/2008 tanggal 24 April 2008 menyebutkan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 200.644.500,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong pajak yang dibayar Terdakwa, sehubungan Terdakwa telah mengambil uang Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan mana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni selaku Kuasa Direktur CV. USRA berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Rina Meilani, SH. Notaris & PPAT Kota Pariaman Nomor 16, tanggal 17 Juli 2007 dan saksi Ir. Helios Rynondeva Pgl. Eri serta saksi Ir. Vebria Antoni Pgl. Anton (kedua saksi dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2007 atau setidak-tidaknya pada hari hari dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas PAPERLA (Pernakan, Perikanan dan Kelautan) Kabupaten Agam yang terletak di Jalan Sikumbang Padang Baru Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2007, Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni diberikan kuasa oleh saksi Uswardi selaku Direktur CV. USRA sesuai dengan Akta Notaris yang dibuat oleh Rina Meilani, SH. Notaris & PPAT Kota Pariaman Nomor 16, tanggal 17 Juli 2007 dengan kewenangan :
  - Membuka rekening dan menyimpan uang di bank baik bank pemerintah maupun bank swasta atau kemudian mengambil atau meminta kembali uang yang disimpannya itu baik seluruhnya atau sebagian dengan Giro, Cheque atau dengan cara lain ;
  - Mencairkan kembali uang dari pekerjaan yang telah dikerjakan dan memberikan tanda penerimaan uang/kwitansi ;
  - Mengurus dan membayar segala kewajiban pajak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan proyek-proyek menyangkut perseroan yang menjadi tanggung jawab penerima kuasa ;
  - Semua akibat dari pelaksanaan surat kuasa ini merupakan tanggung jawab penerima kuasa dan pemberi kuasa tidak terlibat dalam bentuk apapun ;
- Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2007 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Dinas PAPERLA (Pernakan, Perikanan dan Kelautan) Kabupaten Agam yang terletak di Jalan Sikumbang Padang Baru Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dilakukan penandatanganan kontrak kerja pada Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Kabupaten Agam dengan jenis pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Induk Jenis Sapi PO (Peranakan Ongole) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 35/SPK/USTANEL/2007 tanggal 1 Agustus 2007 antara saksi Ir. Vebria Antoni Putra selaku KPA (Kuasa





Pengguna Anggaran) sebagai pihak pertama dengan Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni selaku Kuasa Direktur CV. USRA berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Rina Meilani, SH. Notaris & PPAT Kota Pariaman Nomor 16, tanggal 17 Juli 2007 dengan sebagai pihak kedua dan diketahui oleh saksi Ir. Helios Rynondeva Pgl. Eri selaku PA (Pengguna Anggaran) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dari sumber dana yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Kabupaten Agam (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), padahal Terdakwa sesuai dengan Akta Notaris yang dibuat oleh Rina Meilani, SH. Notaris & PPAT Kota Pariaman Nomor 16, tanggal 17 Juli 2007 tidak diberikan wewenang untuk menandatangani kontrak ;

- Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyerahkan persyaratan untuk pengambilan uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) atau senilai Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Ir. Vebria Antoni Pgl. Anton, dengan persyaratan berupa :

- Kontrak yang telah ditandatangani ;
- Jaminan uang muka yang telah dijamin oleh asuransi yang dipilih (dalam hal ini Terdakwa memilih PT. Asuransi Mega Pratama sebagai penjamin uang muka) ;
- Jaminan pelaksanaan, maksudnya Terdakwa memasukkan jaminan uang kesalah satu bank yang tersangka pilih sebesar Rp. 50.925.000,- (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam hal ini Terdakwa memilih Bank Bukopin Cabang Padang) kemudian Terdakwa membuka No. Rekening CV. USRA atas nama Terdakwa pada Bank Bukopin tersebut ;

Permintaan uang muka oleh Terdakwa “ tanpa dilengkapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan tertulis “ sebagaimana yang diwajibkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Lampiran I Bab II Huruf D angka 1 huruf e angka 1 yang berbunyi “ Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Barang (KPA) disertai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka sesuai dengan kontrak “. Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran No. 181/BAP/PAPERLA-AG/2007 tanggal 20 Agustus 2007, kwitansi penerimaan uang muka (tanpa tanggal dan bulan tahun 2007), baik yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp. 185.181.000,- (seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan dari DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp. 18.518.200,- (delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah). Setelah itu pihak PAPERLA Kabupaten Agam menyerahkan kepada saksi Hj. Yusnida Y., SE. Pgl. Yun selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam sebagai Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :

- Surat Perintah Membayar Dana Alokasi Khusus No. SPM-LS/110/PAPERLA-AG/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- Surat Perintah Membayar Dana Alokasi Umum No. SPM-LS/111/PAPERLA-AG/2007, tanggal 20 Agustus 2007 ;  
Di mana kedua SPM di atas diterbitkan dan ditandatangani oleh saksi Ir. Helios Rynondeva Pgl. Eri yang ditujukan kepada pihak ketiga yaitu Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni No. Rek. Bank 1002013033 (atas nama CV. USRA) ;
- Persyaratan SP2D ;  
Selanjutnya saksi Hj. Yusnida Y., SE. Pgl. Yun menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu SP2D No. 98 LS/PAPERLA/07 tanggal 23 Agustus 2007 untuk dana yang berasal dari DAK dan SP2D No. 97/LS/PAPERLA/07 tanggal 23 Agustus 2007 untuk dana DAU. Setelah itu SP2D di atas diterima oleh saksi Hilda (Staf PPTK) tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 selanjutnya saksi Hilda menyerahkan kedua SP2D tersebut ke Bank Nagari Cabang Lubuk Basung (sebagai Bank Pemegang Kas Daerah) untuk dilakukan transaksi transfer uang muka Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Rekening Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni No. 1002013933 perusahaan CV. USRA (Bank Bukopin Cabang Padang. Setelah mengetahui uang tersebut telah masuk ke dalam rekeningnya, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan/mengambil uang tersebut seluruhnya namun sampai habis masa kontrak yaitu tanggal 29 Oktober 2007, pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi tersebut belum juga terlaksana sebagaimana yang diwajibkan dalam Lampiran II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf b) tentang Hak dan Kewajiban pihak penyedia barang dan jasa, pada angka (6) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, menyebutkan “ pihak penyedia barang dan jasa menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak “, sementara uang sejumlah Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)) tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan diserahkan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan pengerjaan proyek. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor : S-093/PW03/5/2008 tanggal 24 April 2008 menyebutkan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 200.644.500,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong pajak yang dibayar Terdakwa, sehubungan Terdakwa telah mengambil uang Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan mana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung tanggal 2 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan ketentuan agar tetap berada dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.644.500,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara bersama-sama dengan Ir. Helios Renondeva Pgl. Eri dan Ir. Vebria Antoni Putra (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan ;



5. Barang bukti berupa :

1. Kontrak Nomor : 35/SPK/USTANEL/2007 tanggal 1 Agustus 2007 ;
2. a. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2007, pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAK sebesar Rp. 185.181.800,- (seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;  
b. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2007, pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 18.518.200,- (delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) ;
3. Berita Acara Pembayaran No. 181/BAP/PEPERLA-AG/2007, tanggal 20 Agustus 2007, pembayaran uang muka kepada Kuasa Direktur CV. Usra Denny Chandra Pgl. Denni dana berasal dari DAK dan DAU sebesar Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
4. a. Surat Setoran Pajak (SPP) pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAK ;  
b. Surat Setoran Pajak (SPP) pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAU ;
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanggal 28 Juni 2007 ;
6. Keputusan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
7. Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Mega Pratama, No. Bond : PL116302061.0020/S.07. tanggal 1 Agustus 2007 ;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang berasal dari DAK dan DAU,  
tanpa tanggal bulan Agustus 2007 ;

9. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana  
yang berasal dari DAK dan DAU, tanpa  
tanggal bulan Agustus 2007 ;

10. Surat Permintaan Pembayaran Dana DAK dan  
DAU, tanggal 20 Agustus 2007 ;

11. Surat Perintah Membayar No.  
SPM/110/Peperla- Ag/2007, tanggal 20  
Agustus 2007, dan Surat Perintah  
Pencairan Dana (SP2D) No.  
98/LS/PEPERLA/07, tanggal 23 Agustus  
2007, dana yang berasal dari DAU ;

12. Surat Perintah Membayar No.  
SPM/111/Peperla- Ag/2007, tanggal 20  
Agustus 2007, dan Surat Perintah  
Pencairan Dana (SP2D) No.  
97/LS/PEPERLA/07, tanggal 23 Agustus  
2007, dana yang berasal dari DAU ;

13. Surat Keputusan Kepala Dinas Peperla  
Kab. Agam No. 01 Tahun 2007, tanggal 17  
Januari 2007 tentang Penunjukan PPTK ;

14. Surat Kuasa Pengguna Anggaran No.  
524.2/1631/Ustanel- 2007, tanggal 18  
September 2007, perihal Pemberitahuan  
Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Ternak  
Sapi Induk ;

15. Surat Kuasa Pengguna Anggaran :

- a. No. 524.2/1657/Ustanel- 2007, tanggal 24  
September 2007 perihal Teguran I ;
- b. No. 524.2/1711/Ustanel- 2007, tanggal  
Oktober 2007 perihal Teguran II ;
- c. No. 524.2/1779/Ustanel- 2007, tanggal 26  
Oktober 2007 perihal Teguran III ;
- d. No. 524.2/1813/Ustanel- 2007, tanggal 30  
Oktober 2007 perihal Pemutusan Kontrak ;





16. Surat Kepala Dinas Peperla Kab. Agam No. 524.2/1814/Ustanel- 2007, tanggal 31 Oktober 2007, perihal Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka Kepada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang ;
17. Surat Kepala Dinas Peperla Kab. Agam No. 524.2/1827/Ustanel- 2007, tanggal 31 Oktober 2007, perihal Pengajuan Klaim Jaminan PT. Bank Bukopin Cabang Padang ;
18. Juknis Program Peningkatan Produksi Peternakan Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat tahun 2007, Dinas Peperla Kab. Agam ;
19. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kab. Agam No. 06 Tahun 2007, tanggal 27 Maret 2007 tentang Penunjukan Asisten PPTK ;
20. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kab. Agam No. 42 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang Penetapan Nama Rumah Tangga Miskin ;
21. Keputusan Bupati Agam No. 550 Tahun 2007 tanggal 23 Agustus 2007, tentang Penetapan Kelompok Tani ternak Penerima Bantuan ;
22. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan No. 18 Tahun 2007, tanggal 12 Maret 2007, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
23. Sertifikat Ketua Lelang Zulkifli, tanggal 28 Februari 2007 ;
24. Berita Acara Rapat Persiapan Lelang, 15 Juni 2007 ;
25. Jadwal Pelaksanaan Lelang ;
26. Pengumuman Lelang, 19 Juni 2007 ;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Dokumen lelang, tanpa tanggal Juni 2007 ;
28. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 7 Juni 2007 ;
29. Surat Kepala Dinas No. 524.2/1001/Ustanel- 2007, tanggal 7 Juni 2007 ;
30. Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 01/Pnt- BT/Peperla/2007, tanggal 13 Juni 2007 perihal Undangan Rapat ;
31. Kliping Koran Padang Ekspres, tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengumuman Lelang ;
32. Kliping Koran Media Indonesia, tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengumuman Lelang ;
33. Pakta Integritas, tanpa tanggal bulan Juni 2007 ;
34. Daftar Perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang ;
35. Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), tanggal 28 Juni 2007 ;
36. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanggal 28 Juni 2007 ;
37. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), tanggal 28 Juni 2007 ;
38. Daftar Perusahaan yang memasukkan penawaran ;
39. Hasil Pembukaan Sampul Penawaran ;
40. Berita Acara Pembukaan Penawaran, tanggal 9 Juli 2007 ;
41. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, tanggal 9 Juli 2007 ;
42. Undangan Klarifikasi dan Verifikasi No. 06/Pnt- BT/Peperla/2007, tanggal 16 Juli 2007 ;
43. Surat Kuasa untuk mendaftarkan Perusahaan CV. Usra, kepada Maizonal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Putra tanggal 18 Juli 2007 ;

44. Daftar Kesesuaian Dokumen, tanggal 18 Juli 2007, CV. Jaya Indah, CV. Antokan Jaya, dan CV. Flora Alinia Pratama ;

45. Daftar Pertanyaan, tanpa tanggal Juli 2007 ;

46. Berita Acara Klarifikasi Penawaran, tanggal 18 Juli 2007 ;

47. Evaluasi Teknis ;

48. Evaluasi Persyaratan Administrasi ;

49. Koreksi Aritmatik ;

50. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, tanggal 19 Juli 2007 ;

51. Usulan Calon Pemenang Surat No. 09/Pnt-BT/Peperla/2007, tanggal 20 Juli 2007 ;

52. Penetapan CV. Usra sebagai Pemenang Lelang, Surat No. 524/1279/Ustanel/2007, tanggal 20 Juli 2007 ;

53. Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 23 Juli 2007 ;

54. Surat Penawaran 27 perusahaan peserta lelang sebagai berikut :

1. CV. Usra Direktur
2. CV. Jaya Indah
3. CV. Gadih Tunggal
4. CV. Antokan Jaya
5. CV. Flora Alinia Pratama
6. CV. G.N.K
7. CV. Menara Karya Nusantara
8. PT. Gito Perdana Sejahtera
9. CV. Putra Lembah Anai
10. CV. Jasa Kawan
11. CV. Siska Direktur

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. PT. Riksin Cipta  
Megantara
13. PD. Jasa Gading
14. CV. Putri Muda
15. CV. Devico Argo Sejati
16. CV. Fajrin Raya
17. CV. Ayu Natari
18. CV. Purnama Wagia
19. CV. Nuansa Biru
20. CV. Citra Rikson
21. PT. Jasa Media  
Nusantara
22. PD. Bagindo HB.
23. CV. Elmo Pratama
24. CV. Atama Prifa
25. CV. Pertiwi Indah
26. CV. Tirta Utama  
Kontraktor
27. PT. Tiara Bumi Riau

Dipergunakan dalam perkara Ir. HELIOS RENONDEVA dan Ir.  
VEBRIA ANTONI PUTRA

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 92/Pid.B/2008/PN.LB.BS. tanggal 12 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ ;
2. Menghukum Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.644.500,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1) Kontrak Nomor : 35/SPK/USTANEL/2007, tanggal 1 Agustus 2007 ;

2) a. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2007 pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAK sebesar Rp. 185.181.800,- (seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

b. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2007, pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 18.518.200,- (delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) ;

3) Berita Acara Pembayaran No. 181/BAP/PEPERLA-AG/2007, tanggal 20 Agustus 2007, pembayaran uang muka kepada Kuasa Direktur CV. USRA Denny Chandra Pgl. Denni dana berasal dari DAK dan DAU sebesar Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

4) a. Surat Setoran Pajak (SPP) pembayaran uang muka dana

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari DAK ;

b. Surat Setoran pajak (SPP) pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAU ;

5) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanggal 28 Juni 2007 ;

6) Keputusan Bupati Agam Nomor : 30 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

7) Jaminan uang Muka PT. ASURANSI MEGA PRATAMA, No. Bond : PL116302061.0020/S.07, tanggal 1 Agustus 2007 ;

8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS dana yang berasal dari DAK dan DAU, tanpa tanggal bulan Agustus 2007 ;

9) Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana yang berasal dari DAK dan DAU, tanpa tanggal bulan Agustus 2007 ;

10) Surat Permintaan Pembayaran Dana DAK dan DAU, tanggal 20 Agustus 2007 ;

11) Surat perintah Membayar No. SPM/110/Peperla- Ag/2007, tanggal 20 Agustus 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 98/LS/PEPERLA/07, tanggal 23 Agustus 2007, dana yang berasal dari DAU ;

12) Surat perintah Membayar No. SPM/111/Peperla- Ag/2007, tanggal 20 Agustus 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 97/LS/PEPERLA/07, tanggal 23 Agustus 2007, dana yang berasal dari DAU ;

13) Surat Keputusan Kepala Dinas PEPERLA Kab. Agam No. 01 tahun 2007, tanggal 17 Januari 2007 tentang Penjualan PPTK ;

14) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran No. 524.2/1613/Ustanel- 2007, tanggal 18 September 2007, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Induk ;

a. Surat Kuasa Pengguna Anggaran ;

b. No. 524.2/1657/Ustanel- 2007, tanggal 24 September 2007 perihal Teguran I ;

c. No. 524.2/1711/Ustanel- 2007, tanggal Oktober 2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal teguran II ;

d. No. 524.2/1779/Ustanel- 2007, tanggal 26 Oktober 2007 perihal Teguran III ;

e. No. 524.2/1813/Ustanel- 2007, tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pemutusan Kontrak ;

15) Surat Kepala Dinas Peperla Kab. Agam No. 524.2/1814/Ustanel- 2007, Tanggal 31 Oktober 2007, perihal Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka kepada PT. ASURANSI MEGA PRATAMA Cabang Padang ;

16) Surat Kepala Dinas Peperla Kab. Agam No. 524.2/1827/Ustanel- 2007, tanggal 31 Oktober 2007, perihal Pengajuan Klaim Jaminan PT. BANK BUKOPIN Cabang Padang ;

17) JUKNIS Program Peningkatan Produksi Peternakan Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 2007, Dinas PEPERLA Kab. Agam ;

18) Keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kab. Agam No. 06 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007 tentang Penunjukan Asisten PPTK ;

19) Keputusan kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kab. Agam No. 42 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama Rumah Tangga Miskin ;

20) Keputusan Bupati Agam No. 550 Tahun 2007, tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan ;

21) Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan No. 18 Tahun 2007, tanggal 12 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa ;

22) Sertifikat Ketua Lelang Zulkifli, tanggal 28 Februari 2007 ;

23) Berita Acara Rapat Persiapan Lelang, tanggal 15 Juni 2007 ;

24) Jadwal Pelaksanaan Lelang ;

25) Pengumuman Lelang, tanggal 19 Juni 2007 ;

26) Dokumen lelang, tanpa tanggal Juni 2007 ;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 27) Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanggal 7 Juni 2007 ;
- 28) Surat Kepala Dinas No. 524.2/1001/Ustanel- 2007, tanggal 7 Juni 2007 ;
- 29) Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 01/Pnt-BT/Peperla/2007, tanggal 13 Juni 2007 ;
- 30) Kliping Koran PADANG EKSPRES, tanggal 20 Juni 2007, tentang Pengumuman Lelang ;
- 31) Kliping Koran MEDIA INDONESIA, tanggal 20 Juni 2007, tentang Pengumuman Lelang ;
- 32) Pakta Integritas, tanpa tanggal, bulan Juni 2007 ;
- 33) Daftar perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang ;
- 34) Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), tanggal 28 Juni 2007 ;
- 35) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanggal 28 Juni 2008 ;
- 36) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), tanggal 28 Juni 2007 ;
- 37) Daftar Perusahaan yang memasukkan penawaran ;
- 38) Hasil Pembukaan Sampul Penawaran ;
- 39) Berita Acara Pembukaan Penawaran, tanggal 9 Juli 2007;
- 40) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, tanggal 9 Juli 2007 ;
- 41) Undangan Klarifikasi dan Verifikasi No. 06/Pnt-BT/Peperla/2007, tanggal 16 Juli 2007 ;
- 42) Surat Kuasa untuk mendaftarkan perusahaan CV. USRA kepada Maizional Suci Putra, tanggal 18 Juli 2007 ;
- 43) Daftar kesesuaian dokumen, tanggal 18 Juli 2007, CV. JAYA INDAH, CV. ANTOKAN JAYA, dan CV. FLORA ALINIA PRATAMA ;
- 44) Daftar pertanyaan, tanpa tanggal Juli 2007 ;
- 45) Berita Acara Klarifikasi Penawaran, tanggal 18 Juli 2007 ;
- 46) Evaluasi teknis ;
- 47) Evaluasi persyaratan administrasi ;
- 48) Koreksi Aritmatik ;
- 49) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, tanggal 19 Juli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ;

50) Usulan calon pemenang Surat No. 09/PNT-BT/Peperla/2007, tanggal 20 Juli 2007 ;

51) Penetapan CV. USRA sebagai pemenang lelang, Surat No. 524/1279/Ustanel/2007, tanggal 20 Juli 2007 ;

52) Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 23 Juli 2007 ;

53) Surat Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 23 Juli 2007

;

54) Surat penawaran 27 Perusahaan Peserta lelang sebagai berikut :

1. CV. Usra ;
2. CV. Jaya Indah ;
3. CV. Gadih Tunggal ;
4. CV. Antokan Jaya ;
5. CV. Flora Alinia Pratama ;
6. CV. G. N. K ;
7. CV. Menara Karya Nusantara ;
8. PT. Gito Perdana Sejahtera ;
9. CV. Lembah Anai ;
10. CV. Jasa Kawan ;
11. CV. Siska Direktur ;
12. PT. Riksin Cipta Megantara ;
13. PD. Jasa Gading ;
14. CV. Putri Muda ;
15. CV. Devico Argo Sejati ;
16. CV. Fajrin Raya ;
17. CV. Ayu Natari ;
18. CV. Purnama Wagia ;
19. CV. Nuansa Biru ;
20. CV. Citra Rikson ;
21. PT. Jasa Media Nusantara ;
22. PD. Bagindo HB ;
23. CV. Elmo Pratama ;
24. CV. Atama Prifa ;
25. CV. Pertiwi Indah ;
26. CV. Tirta Utama Kontraktor ;

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. PT. Tiara Bumi Riau :

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk  
dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus  
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.  
23/PID/2009/PT.PDG. tanggal 19 Februari 2009 yang amar  
lengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut  
Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.  
92/Pid.B/2008/PN.LB.BS. tanggal 12 Desember 2008 sekedar  
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga  
amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-  
sama “ ;
- Menghukum Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni oleh karena  
itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan  
denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan  
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan  
Negara ;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.  
200.644.500,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh  
empat ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila  
uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu  
1 (satu) bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh  
Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang  
pengganti tersebut, jika harta bendanya tidak mencukupi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

1) Kontrak Nomor :  
35/SPK/USTANEL/2007, tanggal 1  
Agustus 2007 ;

2) a. Kwitansi tanggal 23  
Agustus 2007 pembayaran uang muka  
dana yang berasal dari DAK  
sebesar Rp. 185.181.800,-  
(seratus delapan puluh lima juta  
seratus delapan puluh satu ribu  
delapan ratus rupiah) ;

b. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2007, pembayaran uang  
muka dana yang berasal dari DAU sebesar Rp.  
18.518.200,- (delapan belas juta lima ratus  
delapan belas ribu dua ratus rupiah) ;

3) Berita Acara Pembayaran No.  
181/BAP/PEPERLA-AG/2007, tanggal  
20 Agustus 2007, pembayaran uang  
muka kepada Kuasa Direktur CV.  
USRA Denny Chandra Pgl. Denni  
dana berasal dari DAK dan DAU  
sebesar Rp. 203.700.000,- (dua  
ratus tiga juta tujuh ratus ribu  
rupiah) ;

4) a. Surat Setoran Pajak (SPP)  
pembayaran uang muka dana yang  
berasal dari DAK ;

b. Surat Setoran pajak (SPP) pembayaran uang muka  
dana yang berasal dari DAU ;

5) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),  
tanggal 28 Juni 2007 ;

6) Keputusan Bupati Agam Nomor : 30  
Tahun 2007, tanggal 8 Januari  
2007 tentang Penunjukan Pengguna

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- 7) Jaminan uang Muka PT. ASURANSI MEGA PRATAMA, No. Bond : PL116302061.0020/S.07, tanggal 1 Agustus 2007 ;
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS dana yang berasal dari DAK dan DAU, tanpa tanggal bulan Agustus 2007 ;
- 9) Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana yang berasal dari DAK dan DAU, tanpa tanggal bulan Agustus 2007 ;
- 10) Surat Permintaan Pembayaran Dana DAK dan DAU, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 11) Surat perintah Membayar No. SPM/110/Peperla- Ag/2007, tanggal 20 Agustus 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 98/LS/PEPERLA/07, tanggal 23 Agustus 2007, dana yang berasal dari DAU ;
- 12) Surat perintah Membayar No. SPM/111/Peperla- Ag/2007, tanggal 20 Agustus 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 97/LS/PEPERLA/07, tanggal 23 Agustus 2007, dana yang berasal dari DAU ;
- 13) Surat Keputusan Kepala Dinas PEPERLA Kab. Agam No. 01 tahun 2007, tanggal 17 Januari 2007 tentang Penjualan PPTK ;
- 14) Surat dari Kuasa Pengguna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran No. 524.2/1613/Ustanel-2007, tanggal 18 September 2007, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Induk ;

- a. Surat Kuasa Pengguna Anggaran ;
- b. No. 524.2/1657/Ustanel- 2007, tanggal 24 September 2007 perihal Teguran I ;
- c. No. 524.2/1711/Ustanel- 2007, tanggal Oktober 2007 perihal teguran II ;
- d. No. 524.2/1779/Ustanel- 2007, tanggal 26 Oktober 2007 perihal Teguran III ;
- e. No. 524.2/1813/Ustanel- 2007, tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pemutusan Kontrak ;

15) Surat Kepala Dinas Peperla Kab. Agam No. 524.2/1814/Ustanel- 2007, Tanggal 31 Oktober 2007, perihal Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka kepada PT. ASURANSI MEGA PRATAMA Cabang Padang ;

16) Surat Kepala Dinas Peperla Kab. Agam No. 524.2/1827/Ustanel- 2007, tanggal 31 Oktober 2007, perihal Pengajuan Klaim Jaminan PT. BANK BUKOPIN Cabang Padang ;

17) JUKNIS Program Peningkatan Produksi Peternakan Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Tahun 2007, Dinas PEPERLA Kab. Agam ;

18) Keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kab. Agam No. 06 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007 tentang Penunjukan Asisten PPTK ;

19) Keputusan kepala Dinas

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009



- Peternakan Perikanan dan Kelautan  
Kab. Agam No. 42 Tahun 2007,  
tanggal 10 Agustus 2007 tentang  
Penetapan Nama Rumah Tangga  
Miskin ;
- 20) Keputusan Bupati Agam No. 550  
Tahun 2007, tanggal 23 Agustus  
2007 tentang Penetapan Kelompok  
Tani Ternak Penerima Bantuan ;
- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas  
Peternakan Perikanan dan Kelautan  
No. 18 Tahun 2007, tanggal 12  
Maret 2007 tentang Panitia  
Pengadaan Barang Dan Jasa ;
- 22) Sertifikat Ketua Lelang  
Zulkifli, tanggal 28 Februari  
2007 ;
- 23) Berita Acara Rapat Persiapan  
Lelang, tanggal 15 Juni 2007 ;
- 24) Jadwal Pelaksanaan Lelang ;
- 25) Pengumuman Lelang, tanggal 19  
Juni 2007 ;
- 26) Dokumen lelang, tanpa tanggal  
Juni 2007 ;
- 27) Rencana Anggaran Biaya (RAB),  
tanggal 7 Juni 2007 ;
- 28) Surat Kepala Dinas No.  
524.2/1001/Ustanel- 2007, tanggal  
7 Juni 2007 ;
- 29) Surat Ketua Panitia Lelang Nomor  
: 01/Pnt- BT/Peperla/2007, tanggal  
13 Juni 2007 ;
- 30) Kliping Koran PADANG EKSPRES,  
tanggal 20 Juni 2007, tentang  
Pengumuman Lelang ;
- 31) Kliping Koran MEDIA INDONESIA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Juni 2007, tentang Pengumuman Lelang ;
- 32) Pakta Integritas, tanpa tanggal, bulan Juni 2007 ;
- 33) Daftar perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang ;
- 34) Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), tanggal 28 Juni 2007 ;
- 35) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanggal 28 Juni 2008 ;
- 36) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), tanggal 28 Juni 2007 ;
- 37) Daftar perusahaan yang memasukkan penawaran ;
- 38) Hasil Pembukaan Sampul Penawaran ;
- 39) Berita Acara Pembukaan Penawaran, tanggal 9 Juli 2007 ;
- 40) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, tanggal 9 Juli 2007 ;
- 41) Undangan Klarifikasi dan Verifikasi No. 06/Pnt-BT/Peperla/2007, tanggal 16 Juli 2007 ;
- 42) Surat Kuasa untuk mendaftarkan perusahaan CV. USRA kepada Maizional Suci Putra, tanggal 18 Juli 2007 ;
- 43) Daftar kesesuaian dokumen, tanggal 18 Juli 2007, CV. JAYA INDAH, CV. ANTOKAN JAYA, dan CV. FLORA ALINIA PRATAMA ;
- 44) Daftar pertanyaan, tanpa tanggal Juli 2007 ;

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Berita Acara Klarifikasi  
Penawaran, tanggal 18 Juli 2007 ;
- 46) Evaluasi teknis ;
- 47) Evaluasi persyaratan  
administrasi ;
- 48) Koreksi Aritmatik ;
- 49) Berita Acara Hasil Evaluasi  
Penawaran, tanggal 19 Juli 2007 ;
- 50) Usulan calon pemenang surat No.  
09/PNT-BT/Peperla/2007, tanggal  
20 Juli 2007 ;
- 51) Penetapan CV. USRA sebagai  
pemenang lelang, Surat No.  
524/1279/Ustanel/2007, tanggal 20  
Juli 2007 ;
- 52) Pengumuman Pemenang Lelang,  
tanggal 23 Juli 2007 ;
- 53) Surat Pengumuman Pemenang  
Lelang, tanggal 23 Juli 2007 ;
- 54) Surat penawaran 27 Perusahaan  
Peserta lelang sebagai berikut :

1. CV. Usra ;
2. CV. Jaya Indah ;
3. CV. Gadih Tunggal ;
4. CV. Antokan Jaya ;
5. CV. Flora Alinia Pratama ;
6. CV. G. N. K ;
7. CV. Menara Karya Nusantara ;
8. PT. Gito Perdana Sejahtera ;
9. CV. Lembah Anai ;
10. CV. Jasa Kawan ;
11. CV. Siska Direktur ;
12. PT. Riksin Cipta Megantara ;
13. PD. Jasa Gading ;
14. CV. Putri Muda ;
15. CV. Devico Argo Sejati ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. CV. Fajrin Raya ;
17. CV. Ayu Natari ;
18. CV. Purnama Wagia ;
19. CV. Nuansa Biru ;
20. CV. Citra Rikson ;
21. PT. Jasa Media Nusantara ;
22. PD.Bagindo HB ;
23. CV. Elmo Pratama ;
24. CV. Atama Prifa ;
25. CV. Pertiwi Indah ;
26. CV. Tirta Utama Kontraktor ;
27. PT. Tiara Bumi Riau ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk  
dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 04/Akta.Pid/2009/- PN.LB.BS. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 24 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung dan Kuasa Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 April 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 6 April 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 31 Maret 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 3 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut



telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 6 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 3 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM:**

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang telah menjatuhkan putusan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam penerapan pasal pada putusan yang dijatuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan putusan, sehingga dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- Bahwa Pasal 244 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan ;

1. Putusan yang dapat diajukan kasasi adalah putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang dapat mengajukan kasasi adalah Terdakwa atau Penuntut Umum ;

3. Putusan yang tidak dapat diajukan kasasi adalah :

a. Putusan Mahkamah Agung ;

b. Putusan Bebas ;

- Bahwa maksud dari kutipan pasal di atas bahwa putusan Pengadilan Tinggi dapat diajukan untuk dilakukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung ;
- Bahwa dalam putusannya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor : 23/PID/2009/PT.PDG. tanggal 19 Februari 2009 telah mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 92/Pid.B/2008.PN.LB.BS. tanggal 12 Desember 2008 ;
- Bahwa dalam putusannya No. 92/PID.B/2008/PN.LB.BS. tanggal 12 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung menyatakan bahwa Terdakwa Denny Chandra Pgl. Denni tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai orang yang melakukan sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melanggar pasal 3 jo. Pasal 18

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di atas adalah karena besarnya kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tidak sebanding dengan tingginya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim, tidak menguraikan dengan jelas tentang unsur-unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara namun dalam uraian tersebut “ justru “ unsur yang terbukti adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa dari fakta-fakta persidangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah salah menerapkan hukum, dimana pasal pidana yang dijatuhkan berbeda sekali dengan unsur-unsur pidananya, di mana pasal pidana yang dijatuhkan



adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sementara pertimbangan-pertimbangannya justru mengambil alih unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di atas adalah “ karena besarnya kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tidak sebanding dengan tingginya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa “ tidak bisa diterima, karena antara penjatuhan hukuman dengan menerapkan hukum harus dilakukan terpisah ;
- Bahwa menurut Pasal 253 KUHP ayat (1) ; pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana maksud Pasal 244 dan 248 guna



menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;
  - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui kewenangannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas serta dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka menurut Jaksa/Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung menjatuhkan amar putusan “ telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya “ ;
  - Bahwa atas dasar tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini tetap berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :**

Bahwa Judex Facti telah dan keliru menerapkan hukum dalam perkara ini karena materi perbuatan Terdakwa adalah perbuatan hukum di bidang perdata bukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, bahwa penyebab kerugian negara sejumlah Rp. 200.644.500,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) adalah karena Terdakwa tidak dan atau belum melaksanakan isi kontrak No. 35/SPK/USTANEL/2007 tanggal 1 Agustus 2007 sampai berakhirnya kontrak tanggal 29 Oktober 2007 ;

Bahwa berkaitan dengan tidak dilaksanakan kontrak tersebut di atas oleh Terdakwa adalah melulu perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merupakan ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana atau kejahatan sebagaimana diatur dalam kedua dakwaan dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena yang dipersalahkan Penuntut Umum dan diputus oleh Judex Facti adalah mengenai tidak dilaksanakan isi kontrak, maka masalah ini menjadi kewenangan peradilan perdata sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa berkaitan dengan kerugian negara sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, tidak dapat dipersalahkan dan atau dibebankan kepada Terdakwa, karena sebelum kontrak No. 35/SPK/USTANEL/2007 tanggal 1 Agustus 2007 dibuat dan sebelum uang muka dicairkan sebanyak Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa telah memberikan jaminan uang muka yang dijamin oleh PT. Asuransi Mega Pratama dan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp. 50.925.000,- (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdapat dalam rekening No. 1002013033 pada Bank Bukopin Cabang Padang atas nama CV. Usra ;

Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan tersebut dapat menutupi dan atau mengembalikan uang muka yang telah Terdakwa cairkan, bilamana Terdakwa tidak melaksanakan isi kontrak No. 35/SPK/USTANEL/2007 tanggal 1 Agustus 2007, sehingga dengan demikian tidak ada dasarnya Penuntut Umum menuduh Terdakwa yang menjadi penyebab kerugian negara sebesar Rp. 200.644.500,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa terlepas uang jaminan tersebut dapat dicairkan

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak, tetapi yang jelas dan pasti jaminan yang diberikan Terdakwa berkaitan dengan pencairan uang muka tersebut adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum. Sehingga menurut hukum perdata, bilamana Terdakwa tidak dapat melaksanakan isi kontrak, maka jaminan tersebut dipergunakan untuk menutupi pengembalian uang muka yang telah diterima Terdakwa ;

Berdasarkan uraian Penasihat Hukum Terdakwa, jelas bahwa perkara yang diputus oleh Judex Facti adalah mengenai masalah perdata yaitu berkaitan dengan tidak dilaksanakannya isi kontrak No. 35/SPK/USTANEL/2007 tanggal 1 Agustus 2007, sehingga dengan demikian putusan yang telah menyatakan bersalah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah dibatalkan ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagai-mana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak melampaui batas wewenangnyanya ;

Terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, Pengadilan Tinggi telah keliru mempertimbangkan karena yang terbukti adalah dakwaan Kedua ex Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sementara Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menganggap yang terbukti Pasal 2 (dakwaan Kesatu) menerapkan pidana di bawah minimum ex Pasal 2, karena mana putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak dapat dipertahankan, karena tanpa didukung dengan pertimbangan yang cukup kenapa Pasal 2 (dakwaan Kesatu) yang terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 23/PID/2009/PT.PDG. tanggal 19 Februari 2009 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 92/Pid.B/2008/PN.LB.BS. tanggal 12 Desember 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :  
JAKSA/- PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : DENNY CHANDRA Pgl. DENNI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 23/PID/2009/- PT.PDG. tanggal 19 Februari 2009 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 92/Pid.B/2008/PN.LB.BS. tanggal 12 Desember 2008 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

8. Menyatakan Terdakwa DENNY CHANDRA Pgl. DENNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ ;
9. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
10. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
11. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.644.500,- (dua ratus juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

12. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Kontrak Nomor : 35/SPK/USTANEL/2007, tanggal 1 Agustus 2007 ;
- 2) a. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2007 pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAK sebesar Rp. 185.181.800,- (seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;  
b. Kwitansi tanggal 23 Agustus 2007, pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAU sebesar Rp. 18.518.200,- (delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) ;
- 3) Berita Acara Pembayaran No. 181/BAP/PEPERLA-AG/2007, tanggal 20 Agustus 2007, pembayaran uang muka kepada Kuasa Direktur CV. USRA DENNY CHANDRA Pgl. DENNI dana berasal dari DAK dan DAU sebesar Rp. 203.700.000,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 4) a. Surat Setoran Pajak (SPP) pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAK ;  
b. Surat Setoran Pajak (SPP) pembayaran uang muka dana yang berasal dari DAU ;
- 5) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanggal 28 Juni 2007 ;
- 6) Keputusan Bupati Agam No. 30 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007 tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- 7) Jaminan uang Muka PT. ASURANSI MEGA PRATAMA, No Bond : PL116302061.0020/S.07, tanggal 1 Agustus 2007 ;
- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS dana yang

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berasal dari DAK dan DAU, tanpa tanggal bulan Agustus 2007 ;
- 9) Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana yang berasal dari DAK dan DAU, tanpa tanggal bulan Agustus 2007 ;
- 10) Surat Permintaan Pembayaran Dana DAK dan DAU, tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 11) Surat perintah Membayar No. SPM : 110/Peperla-Ag/2007, tanggal 20 Agustus 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 98/LS/PEPERLA/07, tanggal 23 Agustus 2007, dana yang berasal dari DAU ;
- 12) Surat Perintah Membayar No. SPM : 111/Peperla-Ag/2007, tanggal 20 Agustus 2007, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 97/LS/PEPERLA/07, tanggal 23 Agustus 2007, dana yang berasal dari DAU ;
- 13) Surat Keputusan Kepala Dinas PEPERLA Kab. Agam No. 01 Tahun 2007, tanggal 17 Januari 2007 tentang Penjualan PPTK ;
- 14) Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran No. 524.2/1613/Ustanel- 2007, tanggal 18 September 2007, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Induk ;
- a. Surat Kuasa Pengguna Anggaran ;
  - b. No. 524.2/1657/Ustanel- 2007, tanggal 24 September 2007 perihal Teguran I ;
  - c. No. 524.2/1711/Ustanel- 2007, tanggal Oktober 2007 perihal Teguran II ;
  - d. No. 524.2/1779/Ustanel- 2007, tanggal 26 Oktober 2007 perihal Teguran III ;
  - e. No. 524.2/1813/Ustanel- 2007, tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pemutusan Kontrak ;
- 15) Surat Kepala Dinas Peperla Kab. Agam No. 524.2/1814/Ustanel- 2007, tanggal 31 Oktober 2007, perihal Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka kepada PT. ASURANSI MEGA PRATAMA Cabang Padang ;
- 16) Surat Kepala Dinas Peperla Kab. Agam No. 524.2/1827/Ustanel- 2007, tanggal 31 Oktober 2007,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pengajuan Klaim Jaminan PT. BANK BUKOPIN  
Cabang Padang ;

- 17) JUKNIS Program Peningkatan Produksi Peternakan Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Tahun 2007, Dinas PEPERLA Kab. Agam ;
- 18) Keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kab. Agam No. 06 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007 tentang Penunjukan Asisten PPTK ;
- 19) Keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kab. Agam No. 42 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007 tentang Penetapan Nama Rumah Tangga Miskin ;
- 20) Keputusan Bupati Agam No. 550 Tahun 2007, tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan ;
- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan No. 18 Tahun 2007, tanggal 12 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa ;
- 22) Sertifikat Ketua Lelang Zulkifli, tanggal 28 Februari 2007 ;
- 23) Berita Acara Rapat Persiapan Lelang, tanggal 15 Juni 2007 ;
- 24) Jadwal Pelaksanaan Lelang ;
- 25) Pengumuman Lelang, tanggal 19 Juni 2007 ;
- 26) Dokumen Lelang, tanpa tanggal Juni 2007 ;
- 27) Rencana Anggaran Biaya (RAB), tanggal 7 Juni 2007 ;
- 28) Surat kepala Dinas No. 524.2/1001/Ustanel- 2007, tanggal 7 Juni 2007 ;
- 29) Surat Ketua Panitia Lelang Nomor : 01/Pnt-BT/Peperla/2007, tanggal 13 Juni 2007 ;
- 30) Kliping Koran PADANG EKSPRES, tanggal 20 Juni 2007, tentang Pengumuman Lelang ;
- 31) Kliping Koran MEDIA INDONESIA, tanggal 20 Juni 2007, tentang Pengumuman Lelang ;
- 32) Pakta Integritas, tanpa tanggal, bulan Juni 2007 ;
- 33) Daftar Perusahaan yang mendaftar dan mengambil

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen lelang ;
- 34) Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), tanggal 28 Juni 2007 ;
- 35) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanggal 28 Juni 2008 ;
- 36) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), tanggal 28 Juni 2007 ;
- 37) Daftar Perusahaan yang memasukkan penawaran ;
- 38) Hasil Pembukaan Sampul Penawaran ;
- 39) Berita Acara Pembukaan Penawaran, tanggal 9 Juli 2007 ;
- 40) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran, tanggal 9 Juli 2007 ;
- 41) Undangan Klarifikasi dan Verifikasi No. 06/Pnt-BT/Peperla/2007, tanggal 16 Juli 2007 ;
- 42) Surat Kuasa untuk mendaftarkan perusahaan CV. USRA kepada MAIZIONAL SUCI PUTRA, tanggal 18 Juli 2007 ;
- 43) Daftar Kesesuaian Dokumen, tanggal 18 Juli 2007, CV. JAYA INDAH, CV. ANTOKAN JAYA, dan CV. FLORA ALINIA PRATAMA ;
- 44) Daftar Pertanyaan, tanpa tanggal Juli 2007 ;
- 45) Berita Acara Klarifikasi Penawaran, tanggal 18 Juli 2007 ;
- 46) Evaluasi Teknis ;
- 47) Evaluasi Persyaratan Administrasi ;
- 48) Koreksi Aritmatik ;
- 49) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, tanggal 19 Juli 2007 ;
- 50) Usulan Calon Pemenang Surat No. 09/PNT-BT/Peperla/2007, tanggal 20 Juli 2007 ;
- 51) Penetapan CV. USRA sebagai pemenang lelang, Surat No. 524/1279/Ustanel/2007, tanggal 20 Juli 2007 ;
- 52) Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 23 Juli 2007 ;
- 53) Surat Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 23 Juli 2007 ;
- 54) Surat Penawaran 27 Perusahaan Peserta Lelang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. CV. Usra ;
2. CV. Jaya Indah ;
3. CV. Gadih Tunggal ;
4. CV. Antokan Jaya ;
5. CV. Flora Alinia Pratama ;
6. CV. G.N.K. ;
7. CV. Menara Karya Nusantara ;
8. PT. Gito Perdana Sejahtera ;
9. CV. Lembah Anai ;
10. CV. Jasa Kawan ;
11. CV. Siska Direktur ;
12. PT. Riksin Cipta Megantara ;
13. PD. Jasa Gading ;
14. CV. Putri Muda ;
15. CV. Devico Argo Sejati ;
16. CV. Fajrin Raya ;
17. CV. Ayu Natari ;
18. CV. Purnama Wagia ;
19. CV. Nuansa Biru ;
20. CV. Citra Rikson ;
21. PT. Jasa Media Nusantara ;
22. PD. Bagindo HB ;
23. CV. Elmo Pratama ;
24. CV. Atama Prifa ;
25. CV. Pertiwi Indah ;
26. CV. Tirta Utama Kontraktor ;
27. PT. Tiara Bumi Riau ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk  
dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk  
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan  
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima  
ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 oleh

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 1152  
K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;	Ketua
Majelis ;	
ttd./	ttd./
I MADE TARA, SH.	DJOKO SARWOKO, SH.MH.
ttd./	
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.	

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.  
NIP. 040033261